

ISLAM NUSANTARA : KAJIAN INTERNALISASI ISLAM TERHADAP KEARIFAN
LOKAL)Budaya Sunda(DALAM BINGKAI ALQURAN

Lutfiyah Arifin

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

lutfiyaharifin10@gmail.com

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara majemuk dengan penduduk terpadat ke empat di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2018, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa. (BPS.go.id) Tentunya jumlah penduduk tersebut terdiri dari berbagai macam elemen bangsa yaitu 1340 suku bangsa dengan 742 bahasa daerah dan 6 agama. Dengan kompleksitas yang tinggi membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan dengan disintegrasi bangsa. Namun, pada kenyataannya Indonesia masih tetap berdiri kokoh hingga saat ini setelah 73 tahun merdeka.

Kokohnya bangsa Indonesia sampai saat tidak hanya terbentuk begitu saja. Namun, terdapat usaha keras para pendiri bangsa untuk menyatukan seluruh elemen bangsa menjadi satu. Tak terkecuali para tokoh agama khususnya agama Islam yang secara substansial memberikan buah pemikiran, menyerahkan jiwa dan raga untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tradisi budaya Indonesia (baca: Nusantara) dari Budha- Hindu ke Islam, dari Sriwijaya-Majapahit ke kerajaan Islam Nusantara yang dimulai dari hadirnya Demak, merupakan pola transisi sekaligus transformasi yang menandai hadirnya Islam Nusantara. Belum lagi, ragam keislaman dari kawasan Aceh hingga Papua, yang secara geostrategis terbagi dalam wilayah kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Kenyataan inilah yang menjadi bagian penting dari Islam Nusantara, juga memberikan dinamika pengetahuan; dari fiqh, nahwu; hingga tasawuf. Ragam pengetahuan yang luar biasa selama berabad-abad inilah yang hendak dihadirkan kembali dalam format yang lebih segar sebagai khazanah pengetahuan Nusantara. (MKNU,2017, hlm.15-17)

Ekspresi Islam Nusantara dihadirkan terkait dengan kenyataan bahwa, berkat berbagai dinamika tersebut, budaya Nusantara mengembangkan ciri-ciri yang khas yakni unsur-unsur yang menekankan pada kedamaian, harmoni, dan silaturahmi (kerukunan dan welas asih) yang sebenarnya hanya merupakan manifestasi dari inti ajaran Islam itu sendiri. Kenyataan ini disumbang baik oleh budaya khas Nusantara pra-

Islam maupun kenyataan bahwa Islam yang dihayati oleh mayoritas Muslim di negeri ini didasarkan pada *wasatiyah* (moderasi), *tawazun* (keseimbangan) dan *tasamuh* (toleransi).

Namun, promosi Islam Nusantara ini sama sekali bukanlah gejala chauvinisme atau nativisme. Kita merasa perlu mempromosikan Islam Nusantara sebagaimana kita harus belajar dan mengambil aspek-aspek positif ekspresi Islam yang diinternalisasikan dengan budaya lokal dalam bingkai Alquran. Sesungguhnya kesediaan untuk saling belajar inilah yang menjadikan Islam Nusantara semakin *kaffah*. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ibadah umat Muslim Nusantara menyesuaikan dengan budaya lokal tanpa menyampingkan nilai-nilai keIslaman yang harus ada. (MKNU,2017, hlm.10-19)

Kini, ancaman disintegrasi semakin nyata tatkala sebagian orang menggaungkan radikalisme dengan wajah arabisasi sebagai dalih Islam *kaffah* yang bertujuan mengganti ideologi Pancasila. tentunya menjadi tugas kita bersama untuk tetap menjaga Pancasila dengan wajah Islam Nusantara dengan cara memperkokoh *local wisdom* (kearifan lokal) setempat.

Berdasarkan konteks tersebut, tulisan ini berupaya memaparkan langkah-langkah besar untuk membendung arus radikalisme di Nusantara berdasarkan prinsip *al-muhafadzah ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah*: mengokohkan khazanah keilmuan dan pengetahuan Islam Nusantara yang sudah baik, dan mengkontekstualisasikannya dengan perkembangan zaman demi mendukung kemajuan peradaban.

B. Islam Damai di Bumi Nusantara

Agama Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin*, artinya bahwa Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ajaran-ajaran yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Sebagaimana Allah mengatakan dalam QS. Al-Anbiya':107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

107. Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Pada ayat tersebut sangat jelas bahwa Islam merupakan agama yang diridhoi Allah dan merupakan agama yang *Rahmatan lil 'alamin* dan bersifat universal. Artinya, misi ajaran Islam tidak hanya ditujukan untuk satu kelompok atau golongan tertentu, melainkan seluruh umat manusia.

Berbeda dengan proses penyiaran Islam di kawasan-kawasan lain, seperti Timur Tengah, Afrika, Eropa dan lain sebagainya, yang banyak diwarnai kekerasan dan bahkan peperangan yang silih berganti dan berkepanjangan. Proses penyiaran Islam di Nusantara sejak abad ke enam berlangsung dengan damai dan sukarela. (Nurkholis, 1987: hlm.15-18)

Para *muballighin* yang mula-mula sebagian besar merangkap sebagai pedangang, menyampaikan Islam dengan penuh keramahan, kedamaian, dan penuh kebijaksanaan. Kemudian diterima oleh penduduk Nusantara dengan sukarela, tanpa perlawanan terlebih kekerasan. Hal ini disebabkan tidak ada kepentingan mereka untuk menolak agama baru, bahkan cenderung berkepentingan menerima untuk meningkatkan kualitas diri mereka sebagai manusia.

Kedamaian dan kesukarelaan ini yang menyebabkan Islam yang berkembang di Indonesia menemukan wajahnya secara utuh sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Anbiya':107 serta sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

“seorang muslim yang baik adalah orang yang orang lain selamat dari (kerugian yang timbul karena) tangannya (perbuatan) dan lisannya (kata-katanya).” (HR. Ahmad)

Dalam sejarah Indonesia tidak pernah terjadi peperangan yang benar-benar terjadi karena agama. Islam yang *rahmatan lil 'alamin* inilah yang semata merata dianut oleh kaum muslim Indonesia sejak awal, berabad-abad yang lalu hingga saat ini. Pada dasarnya, kaum muslimin Indonesia berwatak halus dan lembut, jika terdapat penyimpangan maka hanya bersifat sementara karena ada gangguan sporadis.

Dalam tafsir kontemporer *Almisbah*, QS. Al-Anbiya':107 dikemukakan keistimewaan kepribadian Rasulullah saw yang merupakan *rahmat* dengan ajaran yang disampaikan. Redaksi ayat di atas sangat singkat, namun mengandung makna yang sangat luas. Hanya dengan lima kata yang terdiri atas dua puluh lima huruf termasuk huruf penggabung yang terletak pada awal ayat. Ayat ini menyebut empat hal pokok; 1) Rasulullah / utusan Allah dalam hal ini Nabi Muhammad saw, 2) yang mengutus beliau dalam hal ini Allah, 3) yang diutus kepada mereka (*al 'alamin*), serta 4) risalah yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya yakni Rahmat yang sifatnya sangat besar sebagaimana dipahami dari bentuk *nakirah/ indifinitif* dari kata tersebut. Ditambah lagi dengan menggambarkan ketercakupannya dalam semua waktu dan tempat.

Rasulullah saw adalah rahmat, bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi sosok kepribadian beliau adalah *rahmat* yang dianugerahkan Allah swt. Pembentukan kepribadian Rasulullah saw sehingga menjadi sikap, ucapan, perbuatan bahkan seluruh totalitas beliau dengan ajaran yang beliau sampaikan, karena ajaran beliau adalah *rahmat* menyeluruh. Dengan demikian, menyatu ajaran dan penyampaian ajaran, menyatu risalah dan rasul, dan karena itu pula Rasulullah saw adalah penjelmaan konkret dari akhlak al-Quran sebagai mana dilukiskan ‘Aisyah ra (HR. Ahmad Ibn Hambal).

Kata *al-‘alamiin* memberikan makna bahwasannya seluruh alam, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, alam malaikat dan alam jin semua memperoleh rahmat kehadiran Nabi Muhammad saw membawa ajaran Islam. Dengan rahmat tersebut, terpenuhilah hajat batin manusia untuk meraih ketenangan, ketentraman, serta pengakuan atas wujud, hak, bakat, dan fitrahnya.

Maka kedatangan Islam di bumi Nusantara adalah *rahmat*. Kondisi saat itu masyarakat hidup dalam sistem kasta yang mana terdapat ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, Islam datang sebagai angin segar untuk masyarakat karena dalam Islam tidak ada kasta yang membedakan antara seseorang dengan lainnya. Proses akulturasi dan internalisasi Islam terhadap budaya lokal yang dilakukan para Kiai untuk menyebarkan agama Islam membuat agama Islam diterima dengan rahmah dan sukacita oleh seluruh masyarakat karena merasa budaya dan tradisi mereka tidak dihilangkan begitu saja. (Shihab,2002, hlm. 107-121 Jilid 2)

C. Islam Nusantara, ‘Urf, Maslahat

KH. Afifuddin Muhajir dalam tulisannya menegaskan bahwa *manhaj* Islam Nusantara yang dibangun dan diterapkan Wali Songo kemudian diikuti oleh ulama Ahlusunnah di negara ini adalah “paham dan praktik keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realitas nbudaya setempat.”

Sementara itu, pada dekade 80-an, Abdurahman Wahid tampil dengan idenya tentang “Pribumisasi Islam”. Gus Dur dengan tegas menyatakan bahwa pribumisasi Islam “tidaklah mengubah Islam, melainkan hanya mengubah manifestasi dari kehidupan agama Islam.” Selain itu, “pribumisasi Islam” tidak lantas menempatkan Islam dan subordinasi budaya dan tradisi, tidak pula melakukan “Jawanisasi” atau sinkretisme. Tujuannya adalah bagaimana agar Islam dipahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa

keadilannya, serta bagaimana agar kebutuhan-kebutuhan lokal dipertimbangkan dalam merumuskan hukum agama, tanpa mengubah hukum agama itu sendiri.

Pada dasarnya, apa yang dilontarkan Gus Dur tentang “Pribumisasi Islam” menekankan pentingnya *‘urf* (adat, budaya) dan kebutuhan lokal sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Tak pelak lagi, ini merupakan salah satu elemen utama dalam konsepsi Islam Nusantara. Asumsi utama gagasan Islam Nusantara, setidaknya seperti dinyatakan beberapa tokoh seperti KH. Said Aqil Siraj dalam beberapa literturnya. Dengan demikian, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Oleh karena itu, kemaslahatan dan kemafsadatan tersebut mesti mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal masyarakat.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah semata-mata bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bagi hambaNya, baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Postulat ini dirumuskan dengan baik oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah:

إن اشريعة مبناهها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها وحكمة كلها ومصلحة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل
“*Sesungguhnya syariah itu bangunan dan fondasinya didasarkan pada kebijaksanaan (hikmah) dan kemaslahatan para hambaNya di dunia dan akhirat. Syariat secara keseluruhannya adalah keadilan, kebijaksanaan, dan kemaslahatan. Maka dari itu, segala perkara yang mengabaikan/ meninggalkan keadilan demi tirani, rahmat kasih sayang demi kebalikannya, kemaslahatan demi kemafsadatan, kebijaksanaan demi kebodohan, maka itu semua bukanlah syariah, meski semua itu dimasukkan ke dalamnya melalui suatu interpretasi.*”

Karena tujuan syariat adalah terciptanya kemaslahatan dunia dan akhirat, ia niscaya berwatak komprehensif; aturannya bukan hanya mencakup ranah hubungan manusia dengan Allah melainkan juga ranah hubungan manusia dengan manusia. Namun, perlu segera ditegaskan bahwa terdapat perbedaan dalam hal bagaimana kaum muslim mencapai kemaslahatan pada dua domain tersebut.

Dari kutipan di atas dapat kita simpulkan, kemaslahatan akhirat dan kemaslahatan dunia keduanya terangkum dalam bingkai syariat. Tetapi, pada saat yang sama, syariat juga mengakui adanya perbedaan dalam cara pengaturan keduanya.

Maslahat untuk urusan akhirat mempunyai mekanisme pengaturan yang tidak sama dengan mekanisme pengaturan masalah urusan dunia. Menurut Izzaduddin bin Abd al-Salam, kemaslahatan akhirat hanya bisa diketahui melalui dalil-dalil syar'i, yakni al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sedangkan kemaslahatan dunia bisa diketahui dengan bersandar pada keadaan darurat, pengalaman, praktik dunia nyata, adat/budaya, dan dugaan-dugaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, masalah dunia sesungguhnya bisa dirumuskan dan dikelola melalui *local wisdom*.

Dari paparan tersebut kita bisa mengatakan bahwa apabila penerapan hukum Islam mesti berorientasi kepada masalah dan mafsadat, serta strategi dalam menggapai hukum kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bisa dirumuskan dengan berpatokan pada *local wisdom* dan budaya dari masyarakat itu sendiri. Maka faktor 'urf, adat, dan tradisi setempat harus dijadikan dasar pertimbangan hukum.

Pada titik inilah kita dapat menarik keterkaitan antara menjadikan kemaslahatan sebagai acuan utama syariat di suatu sisi dengan tuntutan untuk mempertimbangkan kebutuhan lokal dalam perumusan masalah tersebut. Hal ini merupakan salah satu landasan *ushul fiqh* yang mendasari konsepsi "Islam Nusantara". Yang dimaksud dengan masalah dalam konteks ini adalah kemaslahatan yang bernaung di bawah lima prinsip pokok yang bersifat universal (*al-kulliyat al-khams*: (1) *Hifdz al-Din* (perlindungan terhadap agama atau keyakinan), (2) *Hifdz al-Nafs* (perlindungan terhadap hak hidup), (3) *Hifdz al-Aql* (perlindungan terhadap hak berfikir), (4) *Hifdz al-Nasl* (perlindungan terhadap hak reproduksi), (5) *Hifdz al-Mal* (perlindungan terhadap hak-hak milik). Lima prinsip ini oleh Imam Syathibi disebut sebagai "*Ittifaqal-Milal*," manifestasi dari konsensus agama-agama, tidak hanya Islam. Karena itu, lima prinsip ini bersifat universal.

D. Internalisasi Islam terhadap Budaya Sunda, Wajah Islam Nusantara di Tanah Padjadjaran

Jauh sebelum agama Islam masuk ke wilayah Sunda, wilayah ini sudah mempunyai ajaran *Sunda Wiwitan*. Ajaran ini bukanlah ajaran yang mengajarkan untuk menyembah alam maupun *ruh* keluarga yang sudah meninggal seperti layaknya animisme dan dinamisme. Sunda wiwitan ini memegang teguh monoteisme yang biasa disebut dengan *Sanghyang Tunggal* yang artinya Ketuhanan yang Maha Esa.

Setelah Hindu-Budha masuk ke wilayah Sunda, terbentuklah salah satu kerajaan besar di Nusantara yaitu kerajaan Padjadjaran. Dengan adanya sistem kasta yang

diterapkan agama Hindu-Budha, maka ketika Islam masuk ke tanah Sunda diterima dengan sukarela. Saat itu, sekalipun masyarakat telah menganut agama Hindu-Budha namun, ajaran sunda wiwitan tetap dilaksanakan, yaitu (1) *Welas Asih* (saling menyayangi), (2) *Undak Usuk* (tatanan kekeluargaan), (3) *Tata krama* (tatanan perilaku), (4) *Undak usuk basa* (Budi bahasa dan budaya), (5) *Wiwaha Yudha naradha* (selalu memerangi segala sesuatu sebelum melakukannya). Dengan lima ajaran tersebut, masyarakat Sunda hidup damai dan tentram penuh kasih sayang dan kelembutan. Setelah Islam masuk ke tanah Sunda maka *Sanghyang Tunggal* diubah keyakinannya menjadi Allah swt yang Maha Tunggal. Itulah mengapa sholat bagi masyarakat di Sunda wiwitan masih menggunakan kata *Sembahyang* yang artinya menyembah yang Maha Tunggal.

Penyebaran Islam di tanah Sunda dimulai ketika Syaikh Jamaludin al- Husaini al- Kabir atau yang akrab kita sebut dengan Syaikh Jumadil Kubro menyebarkan Islam dengan perdagangan di tanah Jawa, kemudian memiliki putra bernama Ibrahim Asmara Kandi, kemudian beliau memiliki putra Syaikh Syamsudin yang kemudian beliau memiliki putri yang cantik jelita bernama Fatimah Mudaim yang dinikahkan dengan Prabu dari kerajaan Padjadjaran. Sehingga ketika raja telah memeluk Islam, maka seluruh rakyatnya juga memeluk Islam. Namun, walaupun demikian, masyarakat sunda belum mengerti bagaimana beribadah secara Islam. Rahmat Allah tidak terputus begitu saja, Fatimah Mudaim dan Prabu Padjadjaran dikaruniai tiga putra dan putri yang kemudian menjadi tokoh penyebaran Islam selanjutnya, yaitu: (1) Dewi Rara Santang, ibu dari Sunan Gunung Djati Bandung dan Tubagus Hasanudin yang menjadi raja di Banten, (2) Prabu Walang Sungsang yang kemudian menjadi wali di tanah Sunda, dan (3) Prabu Kian Santang atau yang akrab disapa dengan Sunan Rahmat yang selanjutnya menjadi penerus Prabu Padjadjaran menjadi raja di tanah Sunda. (Deden Supema,2012, Juenal Dakwah)

Dakwah Islam dit tanah Sunda berlangsung secara damai sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Allah swt dalam firmanNya QS. Al Hujurat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

13. “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Sesuai dengan tafsir kontemporer *al-Misbah* dari ayat tersebut jelas menjelaskan bahwa Allah swt telah menciptakan keberagaman diantara umat manusia. Dari keberagaman itulah tercipta harmonisasi keindahan sejati bila saling memahami satu sama lain. Allah tidak melihat derajat seseorang dari bangsa maupun suku asalnya, baik kulit hitam maupun kulit putih, kaya maupun miskin, dan sebagainya. Namun, Allah melihat derajat seseorang dari amalnya dan tingkat ketaqwaanNya kepada Allah. Keberagaman sendiri merupakan “sunatullah”. Menolak keberagaman berarti menolak sunnatullah. Alquran menyebutkan ada beberapa ayat yang menegaskan tentang hakikat keragaman manusia dan mengapa tidak diciptakan satu ragam saja? Pertanyaan tersebut dijawab melalui firmanNya dalam QS. Al-Maidah(5):48

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

...وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

48. ...”Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”

Dalam ayat ini Allah menggunakan kata *lau* bukan *in* atau *idza*. Dalam kaidah ilmu tafsir dijelaskan, apabila Allah menggunakan kata *lau* yang bermakna jika, maka sesungguhnya hampir mustahil kenyataan itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Berdeba dengan kata *in* bermakna jika juga, tetapi kemungkinan kenyataan itu masih bisa terjadi atau bisa juga tidak. Sedangkan kata *idza* (jika) pasti kenyataan yang digambarkan itu akan terjadi.

Imam Ibnu Katsir (juz III: 130) dalam tafsirnya menerangkan bahwa ayat ini ditunjukkan untuk seluruh umat. Pada hakikatnya Allah mempunyai kuasa untuk menyatukan seluruh umat manusia (أمة واحدة) menjadi satu agama. Akan tetapi Allah tidak menghendaki demikian, justru Dia memberikan syariat yang berbeda-beda kepada para nabiNya . hal itu untuk menguji manusia atas apa yang diberikan kepadanya, yakni kitab suci untuk setiap ajaran yang disampaikan.

Maka dari kitab suci itulah manusia ditantang untuk memahami kandungannya melalui berbagai pendekatan perangkat ilmu yang dimiliki, seperti *Ulum al-Quran*, *Ulum al-Tafsir*, *Balaghah*, *Mantiq*, *Nahwu*, *Sharaf*, dan lain-lain. Perangkat inilah yang menjadi pengaruh ijtihad yang kemudian menghasilkan ilmu fiqh yang berbeda-beda, namun memiliki isi yang sama. Maka, ijtihad dilakukan oleh para kiai untuk menyebarkan Islam dan mendakwahnya. Seperti halnya di tanah Sunda, untuk menegakkan ritual syariat, para Kiai memasukkan nilai-nilai syariat dalam budaya Sunda.

Dalam ajaran Sunda terdapat *welas asih* atau saling menyayangi, hal ini tidak hanya berlaku untuk manusia yang masih hidup, namun juga manusia yang sudah meninggal. Maka terdapat tradisi selamatan tujuh hari, empat puluh hari, dan seratus hari. Ketika mendakwahkan Islam, para kiai di tanah Sunda tidak langsung menghilangkan budaya tersebut, melainkan berijtihad terlebih dahulu untuk menentukan arah perbuatan tersebut. Hasil ijtihad selamatan itu ialah *sunnah taqir* dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawi riwayat Abdullah Bin Ummar, bahwa hal tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah ketika ada seorang Muslim yang meninggal, juga terdapat di Hadits Shohih Muslim Juz 2, Riwayat 'Aisyah ra bahwa Rasulullah membagikan daging kambing untuk teman-teman Khadijah ra ketika memperingati hari kematian isteri tercintanya. Maka terdapat tradisi khaul di masyarakat Sunda yang juga merupakan *sunnah fi'liyah* terdapat dalam kitab sarahus Sudur karya Annas Bin Malik.

Nilai internalisasi lainnya adalah dalam hal *undak unduk basa* (tata krama bahasa) dalam hal ini, tata krama bahasa tidak digunakan untuk pembedaan status sosial, melainkan untuk menghargai dan menghormati. Dalam konteks kebahasaan ini, terdapat kalimat pernyataan "*Urang Sunda mah geus Islam memeh Islam*". yang merupakan penafsiran awal ayat dari QS. Al-Baqarah. Terbukti dengan segala aktivitas

masyarakat *Sunda* mengandung nilai ajaran Islam. Bahkan, secara aspek sosialisasi hukum dilakukan dengan melalui seni dan budaya seperti wayang golek, lagu, banyolan dan pantun. Sebagai satu contoh "*kredo*" yang dilambangkan sebagai "*jimat layang kalimusada*" dalam cerita wayang golek yaitu *dua kalimat syahadat* yang menjadi penawar segala masalah dan penyakit dalam kehidupan.

Tak hanya sebatas itu, ajaran Islam yang diinternalisasikan kedalam budaya Sunda juga melembaga dalam upacara adat, misalnya dalam pernikahan. Pesta pernikahan yang mengadopsi istilah "*walimah*" dalam teks hadits menyerukan upacara pernikahan "*awlim walau bisyatin*". Dan tergambar dalam kedudukan seorang perempuan sebagai "ibu" dan laki-laki sebagai pencari nafkah "*pamajikan*" yang berasal dari bahasa arab "*faamaji'uka*" (tempat kembali setelah mencari nafkah).

Ajaran hukum waris diinternalisasikan kedalam budaya *Sunda* disosialisasikan dengan "*sageugeus saeundan atanapi sakelek satanggungan*" dengan arti laki-laki mendapat dua bagian sementara perempuan mendapat satu bagian. *Tata krama* (tatanan perilaku) orang Sunda dituntut untuk berperilaku seperti Rasulullah yang tergambar dalam "*cageur, bageur, singer, tur pinter*" dalam bahasa keseharian kita kenal dengan shidiq, fathanah, tabligh, dan amanah. Diwajibkan untuk menuntut ilmu, menjalankan tugasnya dengan baik serta melaksanakan kewajiban sebagai individu maupun anggota masyarakat. Maka, dengan internalisasi keIslaman ke dalam budaya Sunda, agama Islam berjalan secara *kaffah* tanpa ada kekerasan maupun tindakan lainnya.

E. Pancasila di Negeri Surga

Penulis berasumsi bahwa bumi nusantara adalah negeri surga. Mengapa? Hal ini karena terdapat penghuni yang beraneka ragam umat yang bertuhan, ada yang rajin pergi ke masjid, senang ke gereja, gemar ke vihara, atau ada yang suka kie pura, mungkin dimanapun masing-masing agar jalinan hati kepada Tuhannya tetap dekat dan terjaga dan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan keyakinannya. Inilah negeri surga, persatuan dalam perbedaan bisa terwujud dengan indah. Bangsa ini memang sudah "sepuh" tetapi masih muda ini tidak mempersoalkan kulit putih dan hitam, darah biru atau darah muda. Inilah negeri surga, berbagai warna dan corak melekat. Namun, saling mengaku dirinya sebagai "Merah Putih".

Dibalik semua itu, ternyata negeri surga ini memiliki ajaran original dan *marketable*. Yaitu “Pancasila” sebagai falsafah yang lahir dari rahim ibu pertiwi, bukan warisan Belanda ataupun Jepang. Pancasila ini digali, diramu, dijaga oleh *founding fathers* melalui perjalanan sejarah yang dilakukan hingga berlumur darah dan pengorbanan nyawa demi tanah air tercinta. Dan sampai saat ini Pancasila bertahan sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Pancasila yang digali, diramu, dan dijaga oleh *founding fathers* tentunya telah menginternalisasikan nilai-nilai kehidupan masyarakat ke dalamnya, sehingga sangat pas untuk diterapkan di negeri majemuk ini. Nilai-nilai filosofi Pancasila terdapat dalam tradisi tahlilan masyarakat Sunda. Tahlilan ini merupakan tradisi asli Indonesia, karena segala sesuatu yang sudah dilakukan orang Indonesia, maka mendapatkan imbuhan “an” diakhir kata. Ketika prosesi tahlilan, masyarakat berkumpul menjadi satu bersama-sama mengumandangkan kalimat tahlil, takbir, tahmid, dan membaca sebagian surat yang ada dalam al-Quran, itulah sila pertama “*Ketuhanan yang Maha Esa*”. Kemudian semua yang hadir duduk bersilah dengan rapi tidak memperdulikan posisi jabatan maupun status sosial, hal ini merupakan filosofi sila ke dua “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*”. Semua yang hadir bersatu untuk mendoakan kerabat yang telah meninggal, merupakan penerapan sila ke tiga “*Persatuan Indonesia*”. Sebelum memulai tahlil, mereka terlibat musyawarah kecil untuk menunjuk pemimpin tahlilan yang dianggap paling pantas, itulah sila ke empat “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”. Setelah tahlilan selesai semua yang hadir mendapat berkat yang isinya sama baik pemimpin tahlilan maupun yang dipimpin, itulah sila ke lima “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Selain tahlilan Pancasila juga ditemukan filosofinya di salah satu makanan khas tradisional Sunda yaitu *Tumpeng*.

Kokohnya Pancasila akan rapuh tatkala kita sebagai generasi penerus tidak menjaganya dengan baik, apalagi jika dengan sengaja bergabung ke dalam organisasi transnasional yang mulai berkembang di Indonesia. (Ahmad,2015 hlm.202-209)

F. HTI dan Ilusi Negara Islam

Fenomena radikalisme bagi negara-negara menjadi momok yang sangat mengerikan di awal abad 21 ini. Dunia internasional memberi perhatian yang lebih

terhadap tindak kekejaman tersebut yang seringkali mengatasnamakan agama. Fenomena ini seringkali berawal dari ungkapan kebencian (hate speech) berupa ujaran “thagut”, “kafir”, “sesat”. Dari sikap tersebut berkembang menjadi tindakan intoleransi seperti intimidasi, penganiayaan, pengusiran, hingga pembantaian.

Sebagai kawasan yang disebut ‘pusat’ Islam, Timur Tengah menjelma menjadi kawasan yang mengerikan. Kelompok aliran Sunni dan Syiah terus berkompetisi hingga sampai menyulut perang saudara dan pertumpahan darah yang dibalut motif teologi, politik, hingga ekonomi. Apa yang dilakukan oleh orang radikal dan teroris nyata telah menistakan agama dengan cara tafsir serta tindakannya, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan agama tidak dibuat sebagai penghalang kemanusiaan. Untuk itu, pandangan kekerasan jelas melanggar prinsip kedamaian dan kemanusiaan.

Hingga menginjak 73 tahun Indonesia merdeka, perdebatan soal konsep ideologi negara masih berlangsung di sebagian kecil masyarakat. Salah satu yang sudah jelas menawarkan konsep baru adalah Hizbut Tahrir. Partai politik yang didirikan oleh Taqiyudin an-Nabhani pada 1953 di Palestina yang masuk ke Indonesia tahun 1983 oleh Abdurrahman al-Baghdady. Partai ini didirikan sebagai harokah Islam yang bertujuan mengembalikan kaum muslimin untuk kembali taat kepada hukum Allah dan menjalankan syariat secara kaffah dan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.

Kelompok Hizbut Tahrir berusaha merebut simpati umat Islam dengan jargon memperjuangkan dan membela Islam, dengan dalil *tarbiyah* dan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Jargon ini sering memperdaya banyak orang, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi namun tidak terbiasa berpikir tentang spiritualitas dan esensi ajaran Islam. Mereka mudah terpancing, terpesona, dan tertarik dengan simbol-simbol keagamaan.

Hal tersebut yang dipertontonkan oleh HTI selama eksis menyebarkan ideologinya ke masyarakat Indonesia. Organisasi transnasional ini menganggap bahwa Indonesia merupakan negara kufur, nasionalisme dibuang begitu saja dan secara jelas menentang Pancasila. Propaganda demikian tampak manis di telinga apalagi jika didengar masyarakat yang sedang mengalami krisis. Maka, propaganda tersebut bisa mencetak paradigma masyarakat menjadi pesimistik dan berani melawan pemerintah.

Yang paling mengerikan adalah jika propaganda HTI ditumpangi oleh pihak yang berniat busuk menghancurkan Indonesia yang bisa mengakibatkan peperangan demi mendominasi kepemimpinan negara.

Semakin jelas bahwa solusi permasalahan tersebut adalah penguatan Pancasila baik secara individu, maupun gerakan masif kepada masyarakat. Dengan menguatkan *local wisdom* dan mendakwahkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya, maka Indonesia akan tetap menjadi negara surga dengan keberagamannya. Hakikat kehidupan dunia yang sangat menarik dan menggiurkan, tetapi bersifat sementara. Seperti halnya propaganda yang dilakukan oleh HTI untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Padahal, Pancasila telah diramu sedemikian rupa oleh *founding father* sehingga sangat cocok untuk kehidupan masyarakat tanpa melanggar syariat Islam. (Nafi',2018 hlm.170-189)

G. Simpulan

Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Islam Nusantara merupakan wajah asli Islam Indonesia yang didakwahkan secara damai dan sukarela. Islam dengan ajaran *rahmatan lil 'alamiin* memberikan *rahmat* bagi seluruh alam dan penuh toleransi memandang tradisi secara selektif bahkan dijadikan satu pengambilan hukum yaitu 'urf. Tak hanya itu, Islam nusantara melahirkan satu konseptual besar, 'Pancasila' yang terpatrit dalam jiwa rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

Al Quran al Kariim: Kementerian Agama

Majid, Nurkholis, 1987: *Islam kemandirian dan Keindonesiaan*, (Bandung, Mizan)

MKNU,2017: *Khittah NU*, (Jakarta: PBNU)

MKNU,2017: *Relasi NU dan Idiologi*, (Jakarta: PBNU)

MKNU,2017: *Qanun Asasi*, (Jakarta: PBNU)

Shihab,Quraisy,2002: *Tafsir Kontemporer AlMisbah*, (Jakarta: Lentera Hati)

Sahal,Ahmad, 2015: *Islam Nusantara*, (Bandung, Teraju Indonesia)

Syafii Maarif,Ahmad, 2015: *Fiqh Kebinekaan*, (Bandung: Mizan)

Zidni,Nafi', 2018: *Menjadi Islam, Menjadi Indonesia*, (Bandung, Quantaqa)

<https://BPS.go.id> diunduh pada 06-07-2019 pukul 15.00

Deden Supema, *Islam dan Budaya Lokal*, Jurnal Ilmu Dakwah Vol.6 No.1 Juni 2012.

Diunduh pada 06-07-2019 pukul 14.00